



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 924/Pdt.G/2025/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: xxxxxxxx, lahir di Jakarta, 10 Maret 1983 umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: xxxxxxxx lahir di Jakarta, 29 Oktober 1977 umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 15 April 2025 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor 924/Pdt.G/2025/PA.JU tanggal 16 April 2025, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 09 Februari 2016;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 924/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 27 September 2016;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak kurang lebih tahun 2018 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan :

4.1 Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir sejak tahun 2024 dan batin kepada Penggugat sejak berpisah rumah sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat;

4.2 Tergugat mempunyai sifat temperamental suka berkata kasar saat sedang bertengkar kepada Penggugat;

4.3 Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul;

4.4 Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat itu adalah istri lamanya;

4.5 Tergugat selalu cemburu berlebihan tanpa alasan;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2021, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa, 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai saat ini masih dibawah umur dan/atau belum dewasa serta masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara (*hadhonah*) atas 1 (satu) orang anak tersebut;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 924/Pdt.G/2025/PA.JU



7. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan alasan pemeliharaan anak Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak dibawah umur yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 27 September 2016 agar berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk bertemu dengan anak;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan menurut relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan cara mengirimkan surat panggilan untuk Tergugat melalui kiriman surat pos tercatat, menyatakan Tergugat tidak dikenal pada alamat tersebut;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat dan atas penasehatan tersebut, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yaitu mencabut surat gugatannya Nomor 924/Pdt.G/2025/PAJU;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dikarenakan panggilan yang

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 924/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan terhadap Tergugat tidaklah patut karena Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana tercantum pada identitas Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan atas penasehatan tersebut, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan *in casu* Penggugat, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut surat gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara tersebut, maka perkara ini telah selesai dengan pencabutan tersebut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan agama Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan tersebut dalamn register;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pengugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara 924/Pdt.G/2025/PAJU dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan agama Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan tersebut dalamn register;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqa'dah 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Rogayah,

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 924/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Rogayah, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Yunus, S.H.I.

Perincian biaya perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	30.000,00
	an + cabutan		
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	150.000,00
3	Panggilan	Rp	28.000,00
4	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	258.000,00
	(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).		

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 924/Pdt.G/2025/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)